

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 425 / 2514 - Dispend.

Tentang

PENCATATAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Al Wasilah Kec. Garut Kota Garut nomor 02/YA-AW/D.Per/VIII/2003 tanggal 21 Agustus 2003
- Menimbang** : a. Bahwa Sekolah Dasar Swasta tersebut harus menyesuaikan baik administrasi maupun teknis pendidikan dengan Sekolah Dasar Negeri;
b. Bahwa pelajaran dan buku-buku pegangan baik untuk guru maupun bagi murid harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pada Sekolah Dasar Negeri dan petunjuk-petunjuk dari Dinas Pendidikan;
c. Diwajibkan membuat laporan mengenai keadaan murid, guru dan perlengkapan lainnya setiap bulan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Daerah Tk. I Jawa Barat No. 8 Tahun 1981 tentang sebagian urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II
5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Garut Kota Nomor 298/642.1-Dispend. tanggal 22 Agustus 2003
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Garut Kota Nomor 420/204/VII-Kec tanggal 15 Agustus 2003
3. Rekomendasi dari Kepala Departemen Agama Kabupaten Garut Nomor Mi-17/PP-004/858/2003 tanggal 20 Agustus 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Bahwa Sekolah Dasar Swasta dibangun / didirikan oleh Yayasan Al- Wasilah Kec. Garut Kota di Jl. Ciledug No. 107 Telepon 0262-231911 Garut dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ATIKAH MUSADDAD

- Kedua** : Bahwa Sekolah Dasar Swasta tersebut di atas berada dalam lingkungan dan daerah Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : GARUT

Pada tanggal : 11 - 9 - 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT



Drs. H. Dardjo Sukardja, MM, Sp.Th.
NIP. 130681083